



**PUTUSAN**  
**Nomor 334/B/PK/Pjk/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-215/PJ/2024 tanggal 9 Januari 2024;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT IMPRESI PERDANA**, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei Nomor 28 Tebet, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Isma N. Natanegara, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003975.15/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, sebagaimana telah diuraikan di atas; dan



3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00161/KEB/PJ/WPJ.04/2022, tanggal 2 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan I tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2016 Nomor 00014/206/16/015/20, tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 16 Juni 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003975.15/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00161/KEB/PJ/WPJ.04/2022, tanggal 2 Februari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 Nomor 00014/206/16/015/20, tanggal 18 Desember 2020, atas nama PT IMPRESI PERDANA, NPWP 02.568.239.4-015.000, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei Nomor 28 Tebet, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	3.497.597.908,00
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	3.497.597.908,00
PPh Terutang	776.137.049,00
Kredit Pajak	776.137.049,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	0,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Februari 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di



Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Februari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003975.15/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003975.15/2022/PP/M.XIA Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023 karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00161/KEB/PJ/WPJ.04/2022, tanggal 2 Februari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 Nomor 00014/206/16/015/20, tanggal 18 Desember 2020, atas nama PT Impresi Perdana, NPWP 02.568.239.4-015.000, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei Nomor 28 Tebet, Jakarta Selatan, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 334/B/PK/Pjk/2025



karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 Nomor 00014/206/16/015/20, tanggal 18 Desember 2020, atas nama PT Impresi Perdana, NPWP 02.568.239.4-015.000, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei Nomor 28 Tebet, Jakarta Selatan, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Maret 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali adalah Koreksi Kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Tahun Pajak 2016 sebesar Rp284.695.952,00, dimana yang dibatalkan oleh Pengadilan Pajak sejumlah Rp138.252.251,00 dan yang dipertahankan Pengadilan Pajak sejumlah Rp146.443.701,00;

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, dapat diterima atau tidak dapat diterima?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) telah menyampaikan bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh)



Pasal 23 sebanyak 306 lembar dengan nilai Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong sejumlah Rp284.695.952,00;

- Bahwa adanya bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tersebut menunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran pajak terutang tahun berjalan melalui pemotongan pihak ketiga;
- Bahwa sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, maka adanya bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, merupakan hak Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) untuk dapat mengkreditkan, terlepas dari bukti potong tersebut telah dilaporkan atau belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan demikian bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) dalam persidangan pada dasarnya dapat dikreditkan;
- Bahwa dari bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tersebut, terdapat 1 (satu) buah bukti berupa Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara. Meskipun Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut mencantumkan keterangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, namun tidak dapat berfungsi sebagai bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, sehingga tidak dapat dikreditkan;
- Bahwa berdasarkan bukti SPT Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2016 yang disampaikan, didapati fakta bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan 2016 dengan status kurang bayar;
- Bahwa oleh karena proses banding merupakan rangkaian proses yang dimulai dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara *self-assessment*, maka apa yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) dalam banding, tidak dapat melebihi apa yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 334/B/PK/Pjk/2025



Penghasilan (PPH), sehingga status Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Kurang Bayar sebagaimana dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) tetap dipertahankan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding *a quo* dikabulkan untuk sebagian atas kredit pajak sejumlah Rp138.252.251,00, dan menolak banding atas kredit pajak sejumlah Rp146.443.701,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,  
dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri  
oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 334/B/PK/Pjk/2025